DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nomor : 776 Djmt/Kep/12/2018

TENTANG
PEMBERLAKUAN MONITORING IMPLEMENTASI SIPP (MIS)
PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang transparan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Peradilan Tata Usaha Negara secara efektif dan efisien melalui aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS);

b. Bahwa Tim Penyusun Monitoring Implementasi SIPP (MIS) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI telah membangun aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) sebagaimana dinyatakan dalam huruf a diatas;

c. Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI perlu menetapkan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) sebagaimana dinyatakan dalam huruf b diatas untuk berlaku pada semua Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4958);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4406);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : X/MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 185/Dmjt.3/SE/2/ 2016. Tentang Pelaksanaan Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) untuk diberlakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia;

KEDUA : Memerintahkan Tim Penyusun Monitoring Implementasi SIPP (MIS) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI untuk mengkoordinasikan pelaksanaan instalasi aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas pada semua Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia;

KETIGA : Instalasi aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diatas harus sudah selesai dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara paling lambat tanggal 29 Desember 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. ;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.;
3. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI ;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.;

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.